



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Als Erwan Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 30 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/87/X/2021/Reskrim tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Rosmeri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., dan Tumronah, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi yang beralamat di Jln Kapten Patimura Lorong Sidodadi No. 12 RT. 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 7/SK/Pid/2022/PN Jmb, pada tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb, tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb, tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH alias ERWAN bin RUSLAN, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB;
 - 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH alias ERWAN bin RUSLAN, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.35 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Gudang Ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang ADITYA (anak Terdakwa) dengan kondisi luka lebam dan saat itu terdakwa langsung marah dan meminta kepada ADITYA agar mencari orang yang memukulnya yaitu saksi RISKI MULIADI. Selanjutnya Terdakwa menuju ke gudang ayam milik saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH dimana saksi RISKI MULIADI bekerja. Pada sekitar pukul 02.35 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH untuk menanyakan saksi RISKI MULIADI, namun dihadap oleh saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH. Lalu Terdakwa tetap berusaha mengejar saksi RISKI MULIADI dengan menggunakan sebilah parang dan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH untuk tidak ikut campur urusan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH sehingga mengakibatkan baju yang dikenakan saksi MUHAMMAD DEFRIYANSYAH sobek dan dadanya mengalami luka;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Visum et Reperti dari RS Bhayangkara Jambi Nomor : R/26/X/2021/Rumkit tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.PUTRI BEAUTY OKTAVIA, terhadap pemeriksaan MUHAMMAD DEFRIYANSYAH diperoleh hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka lecet warna kecoklatan pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Defriyansyah Als Jefri Bin M. Yunus**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 wib bertempat di gudang ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
 - Bahwa saksi mengalami beberapa kali penganiayaan pada saat itu;
 - Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada pukul 02.35 Wib di gudang ayam milik saksi, Terdakwa mendorong 1 (satu) bilah pedang atau parang yang berukuran panjang \pm 50 cm ke dada kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga dada kiri saksi mengalami luka gores dan baju saksi mengalami robek, Terdakwa juga mengancam saksi dengan tetap memegang pedang di tangan kanannya dengan berkata "dak usah kau suruh dio ni (Riski) kerjo disini lagi yo, aku ni preman di sini";
 - Bahwa selanjutnya pada pukul 02.40 Wib terjadi peristiwa yang kedua di tempat yang sama yaitu saksi Marjuan menampar kepala belakang saksi di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian diikuti oleh sdr. Wanto yang menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membalas perbuatan Terdakwa, saksi Marjuan dan sdr. Wanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah dan merasa tidak terima atas perbuatan saksi yang melindungi saksi Riski Muliadi supaya tidak diganggu dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Riski Muliadi ada di tempat kejadian saat itu dan ada di dekat saksi, Terdakwa bahkan mengejar saksi Riski Muliadi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengalami penganiayaan tersebut, langsung ke rumah sakit untuk melakukan visum;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang, tetapi karena Wanto masih DPO dan belum tertangkap maka proses hukum tetap dilanjutkan namun secara pribadi saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini yang melakukan perbuatan pada peristiwa yang pertama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada saksi);
- Bahwa orang lain yang menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Riski, Hedi, dan terekam CCTV yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengatakan sesuatu hal yang menyebabkan saksi Marjuan dan sdr. Wanto memukul saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **Saksi Hedi Gilang Sadewa Bin Dedi Irawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 wib bertempat di Gudang Ayam yang beralamat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut karena saksi berada dekat dengan posisi saksi Muhamamd Defriyansyah;
- Bahwa Terdakwa mengalami beberapa kali penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada pukul 02.35 wib di gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah, awalnya Terdakwa mencari teman saksi yang bernama saksi Riski Muliadi yang telah dianggap Terdakwa memukul anak Terdakwa yang bernama Aditya, saat itu Terdakwa mendorong 1 (satu) bilah pedang atau parang yang berukuran panjang \pm 50 cm ke dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali hingga dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah mengalami luka gores dan baju saksi Muhammad Defriyansyah mengalami robek, Terdakwa juga mengancam saksi Muhammad Defriyansyah dengan tetap memegang pedang di tangan kanannya dengan berkata "dak usah kau suruh dio ni (Riski) kerjo disini lagi yo, aku ni preman di sini";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.40 wib terjadi peristiwa yang kedua di tempat yang sama yaitu saksi Marjuan menampar kepala belakang saksi Muhammad Defriyansyah di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian diikuti oleh sdr. Wanto yang menampar pipi kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan Terdakwa, saksi Marjuan dan sdr. Wanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah dan merasa tidak terima atas perbuatan saksi Muhammad Defriyansyah yang melindungi saksi Riski Muliadi supaya tidak diganggu dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Riski Muliadi ada di tempat kejadian saat itu karena ada di dekat Saksi Muhammad Defriyansyah, Terdakwa bahkan mengejar saksi Riski Muliadi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang saksi Muhammad Defriyansyah lakukan setelah mengalami penganiayaan tersebut adalah langsung ke rumah sakit untuk melakukan visum;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- Bahwa saksi tidak berusaha memisahkan Terdakwa dengan saksi Muhammad Defriyansyah karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar ± 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada saksi);
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marjuan dan sdr. Wanto;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah masih bisa beraktivitas setelah 2 (dua) peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Riski Muliadi Als Bin M. Fauzan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 Wib bertempat di Gudang Ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah mengalami beberapa kali penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada pukul 02.35 wib di gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah, awalnya Terdakwa mencari saksi karena saksi dianggap Terdakwa memukul anak Terdakwa yang bernama Aditya, saat itu Terdakwa mendorong 1 (satu) bilah pedang atau parang yang berukuran panjang ± 50 cm ke dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali hingga dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah mengalami luka gores dan baju saksi Muhammad Defriyansyah mengalami robek, Terdakwa juga mengancam saksi Muhammad Defriyansyah dengan tetap memegang pedang di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tangan kanannya dengan berkata “dak usah kau suruh dio ni (Riski) kerjo disini lagi yo, aku ni preman di sini”;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.40 wib terjadi peristiwa yang kedua di tempat yang sama yaitu saksi Marjuan menampar kepala belakang saksi Muhammad Defriyansyah di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian diikuti oleh saksi Wanto yang menampar pipi kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan Terdakwa, saksi Marjuan dan sdr. Wanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah dan merasa tidak terima atas perbuatan saksi Muhammad Defriyansyah yang melindungi saksi Riski Muliadi supaya tidak diganggu dan dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi Muhammad Defriyansyah lakukan setelah mengalami penganiayaan tersebut adalah langsung ke rumah sakit untuk melakukan visum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan “Henokh Savage” dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada saksi);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut, pada peristiwa yang pertama, saksi berada dekat dengan posisi saksi Muhamamd Defriyansyah sedangkan terhadap peristiwa yang kedua, saksi tidak berada di tempat kejadian karena sudah disuruh pulang oleh saksi Muhammad Defriyansyah namun hal itu saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marjuan dan sdr. Wanto;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah masih bisa beraktivitas setelah 2 (dua) peristiwa tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Defriyansyah, anak Terdakwa yang bernama Aditya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



datang beserta kawan-kawannya dengan membawa parang, saat itu saksi sempat dikeroyok oleh mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. **Saksi Marjuan Bin Natarian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 Wib bertempat di Gudang Ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan tersebut setelah mendapatkan kabar dari Terdakwa jika Aditya (anak dari Terdakwa) telah dikeroyok orang dan saya berusaha mencari pelakunya, info yang saksi dapatkan pelakunya adalah Riski Muliadi (yang sebelumnya tidak saksi kenal);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat info tersebut adalah saksi bersama dengan sdr. Wanto datang ke tempat Riski Muliadi bekerja yaitu tempat pemotongan unggas atau ayam di Pasar Angso Duo, setibanya di tempat kejadian saksi berkata "mano orang yang mukul ponakan aku tadi, sampe babak belur gini ponakan aku?" kemudian saksi Muhammad Defriyansyah berkata "Riski sudah sayo suruh pulang bang" lalu saksi berkata "ngapo disuruh pulang, siapa yang tanggung jawab di gudang ni?" kemudian dijawab "sayo yang tanggung jawab disini bang, sayo bosnyo disini" setelah itu saya berkata "kau urus masalah ini sampe selesai yo, pokoknyo aku tau dengan kau yo selesaikan yo!!" kemudian saksi Muhammad Defriyansyah berkata "iyo bang pokoknyo sayo urus sampe selesai, sekarang masih gelap hari, nggu pagi aku selesaikan masalah ini bang!!" lalu pada saat saksi Muhammad Defriyansyah sedang meletakkan gelas kopi dengan posisi berdiri agak merunduk, saksi memukul atau menampar kepala saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



setelah itu, sdr. Wanto juga ikut memukul atau menampar pipi saksi Muhammad Defriyansyah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi dan saksi Wanto pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan Terdakwa, saksi dan sdr. Wanto tersebut;
- Bahwa saksi atau keluarga pernah mendatangi saksi Muhammad Defriyansyah atau keluarganya untuk meminta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi iktikad baik dari kami ditolak oleh pihak keluarga saksi Muhammad Defriyansyah karena saksi Muhammad Defriyansyah menginginkan untuk diproses hukum hingga di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada saksi);
- Bahwa penyebab saksi melakukan menampar kepala saksi Muhammad Defriyansyah Als Jefri karena saksi marah keponakan saksi yang bernama Aditya dikeroyok atau dipukul oleh Riski Muliadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Melati Rt 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, anak Terdakwa yang bernama Aditya datang dengan kondisi luka-luka lebam di bagian muka sambil berkata "mano parang Yah, aku dikeroyok orang di Pasar Angso Duo" kemudian Terdakwa bertanya "siapa yang ngeroyok kau?" dan dijawab Aditya "orang pasar ayam Yah, Riski namonyo" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "payo kito cari orang yang ngeroyok kau, kau tunjukkan agek orangnyo" sambil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



membawa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm, kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Angso Duo Baru untuk mencari orang yang bernama Riski;

- Bahwa yang terjadi selanjutnya sekira pukul 02.35 wib Terdakwa mendatangi gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah yang beralamat di Blok E (unggas) Pasar Angso Duo Baru, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Defriyansyah dan berkata “mano budak yang mukul anak aku (aditya) tadi!” mendengar hal tersebut Riski berkata “aku bang orangnyo” kemudian saksi Muhammad Defriyansyah yang melihat hal tersebut berusaha meleraikan dan menenangkan Terdakwa dengan berkata “sudah Bang, inikan masalah anak-anak, dak usah diikuti nian” sambil mengambil posisi untuk melindungi Riski, melihat saksi Muhammad Defriyansyah menghalangi Terdakwa untuk mendekati posisi Riski, Terdakwa langsung mendorongkan 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang \pm 50 cm kearah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pedang tersebut Terdakwa tarik hingga pedang tersebut merobek baju saksi Muhammad Defriyansyah di bagian ketiak kiri, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “kau dak usah ikut campur, gek kau keno ini (pedang) jugo” kemudian Terdakwa berusaha mengejar Riski, namun kembali dihalangi oleh saksi Muhammad Defriyansyah, setelah itu Terdakwa berkata “besok kau (Riski) dak usah kerjo lagi yo di angso duo, pergi kau dari sini yo!” kemudian sambil memegang pedang di tangan kanan, Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “besok kau berentikan dio (Riski) ni yo, aku dak mau nengok dio ni lagi di angso duo, aku ni preman disini!” lalu karena orang semakin ramai yang melihat, saksi Muhammad Defriyansyah menyuruh Riski untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwpun pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ada peristiwa susulan yang terjadi kepada saksi Muhammad Defriyansyah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa tidak langsung kembali ke rumah, namun Terdakwa duduk di warung kopi yang ada di seputaran Pasar Angso Duo Baru, kemudian secara tidak sengaja saya bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bernama Marjuan dan Wanto lalu menceritakan kejadian tersebut kepadanya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan saksi Marjuan dan sdr. Wanto telah melakukan pemukulan dan menampar saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga pernah mendatangi saksi Muhammad Defriyansyah atau keluarganya untuk meminta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi iktidak baik dari kami ditolak oleh pihak keluarga saksi Muhammad Defriyansyah karena saksi Muhammad Defriyansyah menginginkan untuk diproses hukum hingga di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar ± 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Muhammad Defriyansyah mengalami luka akibat pedang yang Terdakwa dorongkan kearah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pedang tersebut untuk menakut-nakuti saksi Muhammad Defriyansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB;
- 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar ± 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Reperti dari RS Bhayangkara Jambi Nomor: R/26/X/2021/Rumkit tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.PUTRI BEAUTY OKTAVIA, terhadap pemeriksaan MUHAMMAD DEFRIYANSYAH diperoleh hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka lecet warna kecoklatan pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Defriyansyah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 wib bertempat di gudang ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada pukul 02.35 Wib di gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah, Terdakwa mendorong 1 (satu) bilah pedang atau parang yang berukuran panjang ± 50 cm ke dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali hingga dada kiri mengalami luka gores dan baju saksi Muhammad Defriyansyah mengalami robek, Terdakwa juga mengancam saksi Muhammad Defriyansyah dengan tetap memegang pedang di tangan kanannya dengan berkata “dak usah kau suruh dio ni (Riski) kerjo disini lagi yo, aku ni preman di sini”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.40 Wib terjadi peristiwa yang kedua di tempat yang sama yaitu saksi Marjuan menampar kepala belakang saksi Muhammad Defriyansyah di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian diikuti oleh sdr. Wanto yang menampar pipi kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Melati Rt 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, anak Terdakwa yang bernama Aditya datang dengan kondisi luka-luka lebam di bagian muka sambil berkata “mano parang Yah, aku dikeroyok orang di Pasar Angso Duo” kemudian Terdakwa bertanya “siapa yang ngeroyok kau?” dan dijawab Aditya “orang pasar ayam Yah, Riski namonyo” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “payo kito cari orang yang ngeroyok kau, kau tunjukkan agek orangnyo” sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar ± 50 cm, kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Angso Duo Baru untuk mencari orang yang bernama Riski, kemudian selanjutnya sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa mendatangi gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah yang beralamat di Blok E (unggas) Pasar Angso Duo Baru, setibanya di tempat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Defriyansyah dan berkata “mano budak yang mukul anak aku (aditya) tadi!” mendengar hal tersebut Riski berkata “aku bang orangnyo” kemudian saksi Muhammad Defriyansyah yang melihat hal tersebut berusaha melerai dan menenangkan Terdakwa dengan berkata “sudah Bang, inikan masalah anak-anak, dak usah diikuti nian” sambil mengambil posisi untuk melindungi Riski, melihat saksi Muhammad Defriyansyah menghalangi Terdakwa untuk mendekati posisi Riski, Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang \pm 50 cm kearah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pedang tersebut Terdakwa tarik hingga pedang tersebut merobek baju saksi Muhammad Defriyansyah di bagian ketiak kiri, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “kau dak usah ikut campur, gek kau keno ini (pedang) jugo” kemudian Terdakwa berusaha mengejar Riski, namun kembali dihalangi oleh saksi Muhammad Defriyansyah, setelah itu Terdakwa berkata “besok kau (Riski) dak usah kerjo lagi yo di angso duo, pergi kau dari sini yo!” kemudian sambil memegang pedang di tangan kanan, Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “besok kau berentikan dio (Riski) ni yo, aku dak mau nengok dio ni lagi di angso duo, aku ni preman disini!” lalu karena orang semakin ramai yang melihat, saksi Muhammad Defriyansyah menyuruh Riski untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwapun pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa ada peristiwa susulan yang terjadi kepada saksi Muhammad Defriyansyah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa tidak langsung kembali ke rumah, namun Terdakwa duduk di warung kopi yang ada di seputaran Pasar Angso Duo Baru, kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bernama Marjuan dan Wanto lalu menceritakan kejadian tersebut kepadanya;
- Bahwa yang dilakukan saksi Marjuan dan sdr. Wanto telah melakukan pemukulan dan menampar saksi Muhammad Defriyansyah dan saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga pernah mendatangi saksi Muhammad Defriyansyah atau keluarganya untuk meminta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi iktidak baik

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dari kami ditolak oleh pihak keluarga saksi Muhammad Defriyansyah karena saksi Muhammad Defriyansyah menginginkan untuk diproses hukum hingga di persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Muhammad Defriyansyah mengalami luka akibat pedang yang Terdakwa dorongkan ke arah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pedang tersebut untuk menakut-nakuti saksi Muhammad Defriyansyah;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri, 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB, 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni, kemudian selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Reperti dari RS Bhayangkara Jambi Nomor: R/26/X/2021/Rumkit tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.PUTRI BEAUTY OKTAVIA, terhadap pemeriksaan MUHAMMAD DEFRIYANSYAH diperoleh hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka lecet warna kecoklatan pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu: melanggar pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-223 / JBI / 12 / 2021 yaitu Terdakwa Irwansyah Als Erwan Bin Ruslan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Melakukan penganiayaan*"

Menimbang, bahwa menurut Poerdodaminto penganiayaan adalah *perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain*, penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit ata luka pada orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Defriyansyah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.35 wib bertempat di gudang ayam yang beralamat di Pasar Angso Duo Blok E/Unggas Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang pertama terjadi pada pukul 02.35 Wib di gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah, Terdakwa mendorong 1 (satu) bilah pedang atau parang yang berukuran panjang \pm 50 cm ke dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali hingga dada kiri mengalami luka gores dan baju saksi Muhammad Defriyansyah mengalami robek, Terdakwa juga mengancam saksi Muhammad Defriyansyah dengan tetap memegang pedang di tangan kanannya dengan berkata “dak usah kau suruh dio ni (Riski) kerjo disini lagi yo, aku ni preman di sini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 02.40 Wib terjadi peristiwa yang kedua di tempat yang sama yaitu saksi Marjuan menampar kepala belakang saksi Muhammad Defriyansyah di sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, kemudian diikuti oleh sdr. Wanto yang menampar pipi kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan perkara ini awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Melati Rt 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi, anak Terdakwa yang bernama Aditya datang dengan kondisi luka-luka lebam di bagian muka sambil berkata “mano parang Yah, aku dikeroyok orang di Pasar Angso Duo” kemudian Terdakwa bertanya “siapa yang ngeroyok kau?” dan dijawab Aditya “orang pasar ayam Yah, Riski namonyo” mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “payo kito cari orang yang ngeroyok kau, kau tunjukkan agek orangnyo” sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm, kemudian Terdakwa pergi menuju Pasar Angso Duo Baru untuk mencari orang yang bernama Riski, kemudian selanjutnya sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa mendatangi gudang ayam milik saksi Muhammad Defriyansyah yang beralamat di Blok E (unggas) Pasar Angso Duo Baru, setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Defriyansyah dan berkata “mano budak yang mukul anak aku (aditya) tadi!” mendengar hal tersebut Riski berkata “aku bang orangnyo” kemudian saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Defriyansyah yang melihat hal tersebut berusaha meleraikan dan menenangkan Terdakwa dengan berkata “sudah Bang, inikan masalah anak-anak, dak usah diikuti nian” sambil mengambil posisi untuk melindungi Riski, melihat saksi Muhammad Defriyansyah menghalangi Terdakwa untuk mendekati posisi Riski, Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang ± 50 cm ke arah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pedang tersebut Terdakwa tarik hingga pedang tersebut merobek baju saksi Muhammad Defriyansyah di bagian ketiak kiri, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “kau dak usah ikut campur, gek kau keno ini (pedang) jugo” kemudian Terdakwa berusaha mengejar Riski, namun kembali dihalangi oleh saksi Muhammad Defriyansyah, setelah itu Terdakwa berkata “besok kau (Riski) dak usah kerjo lagi yo di angso duo, pergi kau dari sini yo!” kemudian sambil memegang pedang di tangan kanan, Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Defriyansyah “besok kau berentikan dio (Riski) ni yo, aku dak mau nengok dio ni lagi di angso duo, aku ni preman disini!” lalu karena orang semakin ramai yang melihat, saksi Muhammad Defriyansyah menyuruh Riski untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwpun pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa ada peristiwa susulan yang terjadi kepada saksi Muhammad Defriyansyah, setelah Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa tidak langsung kembali ke rumah, namun Terdakwa duduk di warung kopi yang ada di seputaran Pasar Angso Duo Baru, kemudian secara tidak sengaja saya bertemu dengan sepupu Terdakwa yang bernama Marjuan dan Wanto lalu menceritakan kejadian tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dilakukan saksi Marjuan dan sdr. Wanto telah melakukan pemukulan dan menampar saksi Muhammad Defriyansyah dan saksi Muhammad Defriyansyah tidak membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau keluarga pernah mendatangi saksi Muhammad Defriyansyah atau keluarganya untuk meminta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi iktikad baik dari kami ditolak oleh pihak keluarga saksi Muhammad Defriyansyah karena saksi Muhammad Defriyansyah menginginkan untuk diproses hukum hingga di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar ± 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang berwarna warni kepada saksi) dan 1 (satu) pcs baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri kepada Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Muhammad Defriyansyah mengalami luka akibat pedang yang Terdakwa dorongkan kearah dada kiri saksi Muhammad Defriyansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri, 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB, 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni, kemudian selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Reperti dari RS Bhayangkara Jambi Nomor: R/26/X/2021/Rumkit tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.PUTRI BEAUTY OKTAVIA, terhadap pemeriksaan MUHAMMAD DEFRIYANSYAH diperoleh hasil kesimpulan yaitu ditemukan luka lecet warna kecoklatan pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya unsur "*Melakukan penganiayaan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka kejahatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Defriyansyah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak bersikap kooperatif dan mempersulit jalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menentukan putusan atas diri Terdakwa, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Defriyansyah yang telah mengakibatkan luka lecet warna kecoklatan pada dada sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Terdakwa setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Majelis Hakim menentukan status penahanan Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB;
- 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni;

terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan, akan pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Als Erwan Bin Ruslan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs buah baju kaos merk Henokh warna merah yang bertuliskan "Henokh Savage" dalam kondisi robek di bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) keping DVD CCTV yang berisi 2 (dua) buah rekaman CCTV kejadian pengeroyokan, penganiayaan dan pengancaman tertanggal 13-10-2021 waktu sekita pukul 02.35 WIB dan waktu sekira 03.00 WIB;
 - 1 (satu) bilah pedang yang berukuran panjang sekitar \pm 50 cm dengan gagang berbahan kayu dengan ikatan benang berwarna warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Triwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------